

PERUSAHAAN UMUM DAERAH – PENGADAAN – JASA - BARANG

2025

PERWAKO. PADANG NO.14, BD 2025/NO.14, 28 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PADANG NO.14TAHUN 2025 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 65 ayat (2) Perda No. 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang, perlu menetapkan Perwako tentang Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 55 Tahun 2024; PP No.54 Tahun 2017; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perda No. 1 Tahun 2020.
- Perwako ini dimaksudkan untuk menyamakan pola pikir, pengertian dan memberikan pedoman pengadaan Barang dan Jasa, sehingga memudahkan perencana, pelaksana dan pengawas sesuai dengan tugas, fungsi dan peran masing-masing. Perwako ini bertujuan agar pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pengadaan dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Pengadaan Barang dan Jasa menerapkan prinsip : efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Pelaku pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas : PA, PPK, Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Pengadaan dan Penyedia. Metode Pengadaan Barang dan Jasa meliputi : pembelian langsung, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, tender cepat, Swakelola, seleksi, *e-purchasing* dan toko dalam jaringan.

CATATAN

- Pada saat Perwako ini mulai berlaku, Perwako No. 129 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang (BD Tahun 2021 No. 129) dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

- Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 September 2025.